

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan-perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di BEI dalam periode 2012-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 perusahaan yang memenuhi karakteristik sampel yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- Variabel profitabilitas secara parsial terbukti memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikasinya profitabilitas 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ), ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan. *Leverage* tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Ini dibuktikan dengan nilai signifikasinya 0.154 ( $\text{sig} > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena dengan adanya peraturan pemerintahan maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit ( Nurfadilah *et al.*, 2016).

- Secara simultan penelitian ini menunjukkan variabel profitabilitas dan *leverage*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari hasil uji serempak (uji F) pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan *leverage*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Hal ini dilihat dari nilai Sig sebesar  $0.002^a < \alpha = 0.05$ .

Faktor- faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain : karakteristik eksekutif, *corporate governance*, ukuran perusahaan, *sales growth*, kepemilikan keluarga dan kompensasi fiskal.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang menjadi kelemahan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan terkait tingkat pengaruh yang dihasilkan belum cukup besar untuk menjelaskan variabel yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Dalam penelitian ini peneliti mengukur tingkat *tax avoidance* hanya menggunakan GAAP ETR, alat uji ini kurang akurat dalam menunjukan tingkat *tax avoidance* karena didalamnya mengandung pajak kini dan pajak tangguhan. Didalam pajak tangguhan memiliki kecenderungan *tax avoidance*

dan jangka waktu yang diukur hanya dari tahun 2012-2015. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian.

3. Variabel independen yang diteliti terbatas hanya pada variabel Profitabilitas dan *Leverage*.

### 5.3 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, terutama untuk melihat tingkat *tax avoidance* di suatu perusahaan adalah :

1. Bagi Akademisi

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur *tax avoidance* yang lebih akurat lagi dalam menggambarkan *tax avoidance* dan menggunakan variabel-variabel yang lebih erat lagi kaitannya dengan *tax avoidance*. Karena masih banyak variabel lain yang belum di uji. Selain itu disarankan untuk menguji sampel selain sektor jasa dan manufaktur.

2. Bagi Praktisi

Menimalisasikan pajak adalah hal yang wajar dilakukan dalam suatu perusahaan mengingat tujuan utama suatu perusahaan adalah mendapatkan laba maksimal dengan beban minimal. Namun ada baiknya dalam manajemen pajak berkonsultasi dengan konsultan pajak yang kompeten

dalam bidangnya agar tidak terjebak pada penghindaran pajak yang mengacu pada penggelapan pajak.

3. Bagi pemerintah

Peraturan perpajakan yang memungkinkan perusahaan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi setoran pajak, menimbulkan kesempatan bagi perusahaan untuk menekan setoran pajak serendah mungkin. Sebaiknya pemerintah lebih tegas dan jelas dalam membuat peraturan perpajakan terutama pajak badan agar tidak dapat member kesempatan bagi pengusaha-pengusaha untuk melakukan penggelapan pajak. Namun peraturan yang tegas harus seimbang dengan feedback yang pemerintah berikan. Penyalahgunaan setoran pajak oleh pemerintah akan meningkatkan tindakan tidak patuh pajak para WP, terutama WP badan akan semakin sering melakukan *tax avoidance* yang mengacu pada penggelapan pajak.